



**PENETAPAN**  
**Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK : xxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir : Kudus, 22 Agustus 1972, Umur : 50 tahun, agama: Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa xxxxxxxxx Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**, tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon, NIKxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Kudus, 22 Agustus 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan MTs / SLTP, beralamat di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Kudus Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**.

Halaman 1 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 05 Agustus 2005, umur 18 (Delapan Belan) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam pendidikan SLTA / MA, pekerjaan Belum bekerja / Mahasiswa, beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus;

Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari seorang laki-laki Bernama Suami Pemohon yang menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 4 April 1989 sebagaimana .Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 karena sakit sebagaimana Surat kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang terakhir bernama **Anak Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 05 Agustus 2005, umur 18 (Delapan Belan) tahun 4 (empat) bulan, Agama Islam pendidikan SLTA / MA, pekerjaan Belum bekerja / Mahasiswa, beralamat di Desa Xxxxxx Rt 03 / Rw 05, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) selama 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, Tempat tanggal lahir Kudus, 28 Maret 1996, umur 27 (Dua Puluh tujuh) tahun 09 (Sembilan) bulan, Agama Islam, pendidikan s-1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Xxxxxx Rt 06/ Rw 01, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kudus;
5. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) telah siap menjadi seorang istri dan dan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**) telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Designer & Conten dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.590.000., (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) telah di lamar calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**) tersebut pada bulan September 2023 dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon, baik Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon (**Anak Pemohon**) berstatus perawan dan calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**) berstatus Jejaka, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon** pada tanggal 24 Desember 2023, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 1974 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kudus Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 November 2023;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (Delapan Belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 27 (Dua Puluh tujuh) tahun 09 (Sembilan) bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 4 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

4. Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga Anak Pemohon kurang perhatian dari sosok seorang ayah;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai **Karyawan Swasta (Designer & Conten )** dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Agustus 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon

Halaman 5 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** lahir pada tanggal 28 Maret 1996;

2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga Anak Pemohon kurang perhatian dari sosok seorang ayah;
6. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Designer & Conten ) dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
8. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon suami anak Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Maret 1996, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan dirinya dengan anak Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga Anak Pemohon kurang perhatian dari sosok seorang ayah;
5. Bahwa ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga Anak Pemohon kurang perhatian dari sosok seorang ayah;
6. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Designer & Conten ) dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
8. Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** dengan anaknya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (Delapan Belan) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga Anak Pemohon kurang perhatian dari sosok seorang ayah;
6. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Designer & Conten ) dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
9. Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 07-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 8 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 09 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 20-06-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 10-08-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 22 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxx (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 02-10-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06-03--2023, Bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah xxxxxxxxxxxxxx Kudus pada tanggal 05 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxxxxx tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxxxxx tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog

Halaman 10 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Slip Gaji Bulan Oktober tahun 2023 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Yayasan xxxxxxxxxxxxxx Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi

Bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 06 RW 01 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (Delapan Belan) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 27 (Dua Puluh tujuh) tahun 09 (Sembilan) bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, ayah kandung dari **Anak Pemohon** telah meninggal dunia sehingga **Anak Pemohon** kurang perhatian dari sosok seorang ayah;;

Halaman 11 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
  - Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Pemohon** siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon suami anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak Pemohon** sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Designer & Conten ) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 06 RW 01 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kudus,

Halaman 12 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (Delapan Belan) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 27 (Dua Puluh tujuh) tahun 09 (Sembilan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, ayah kandung dari **Anak Pemohon** telah meninggal dunia sehingga **Anak Pemohon** kurang perhatian dari sosok seorang ayah;;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah siap untuk berumah tangga karena **Anak Pemohon**

Halaman 13 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan **Calon suami anak Pemohon** sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, **Calon suami anak Pemohon** sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Designer & Content) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun,

*Halaman 14 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak Pemohon terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama **Kudus**, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama **Kudus** berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari **Anak Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk bermohon sebagai Pemohon tunggal dalam perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 15 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga ibu kandung xxxxxxxx memiliki legal standing untuk bertindak sebagai orangtua tunggal dalam perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan, untuk melaksanakan Pernikahan;

Halaman 16 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kudus karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kudus dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan

Halaman 17 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (Designer & Conten ) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.590.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.14 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerjaan calon suami dengan penghasilan Penghasilan Calon Suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Halaman 18 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan

Halaman 19 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum

Halaman 20 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (calon Suami anak

Halaman 21 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2023/PA.Kds**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 20203 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	...00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 halaman.  
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.Kds

